



BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 54 TAHUN 2012

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah menyebutkan bahwa penentuan lokasi, penataan/penempatan, tata cara parkir dan tata cara pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
Menetapkan : RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sospol, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jalan adalah suatu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas;
8. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;
9. Jalan kabupaten adalah merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
10. Jalan desa adalah merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
11. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
12. Tempat parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai tempat parker kendaraan.

13. Parkir Umum Tetap adalah parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan yang dilakukan secara tetap.
14. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
15. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB II

PENENTUAN LOKASI DAN RAYON PARKIR

Pasal 2

- (1) Setiap ruas jalan kabupaten dan jalan desa ditetapkan sebagai lokasi parkir, dinyatakan dengan rambu parkir, dan/atau marka jalan.
- (2) Lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 12 (dua belas) rayon yaitu:
 - a. rayon I Wilayah Kecamatan Kartasura;
 - b. rayon II Wilayah Kecamatan Gatak;
 - c. rayon III Wilayah Kecamatan Grogol;
 - d. rayon IV Wilayah Kecamatan Baki;
 - e. rayon V Wilayah Kecamatan Sukoharjo;
 - f. rayon VI Wilayah Kecamatan Bendosari;
 - g. rayon VII Wilayah Kecamatan Mojolaban;
 - h. rayon VIII Wilayah Kecamatan Polokarto;
 - i. rayon IX Wilayah Kecamatan Nguter;
 - j. rayon X Wilayah Kecamatan Bulu;
 - k. rayon XI Wilayah Kecamatan Tawang Sari; dan
 - l. rayon XII wilayah Kecamatan Weru.
- (3) Apabila potensi rayon di kecamatan belum potensial maka rayon dapat bergabung dengan rayon/wilayah kecamatan yang lain.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagian pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dikelola pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan atau perorangan yang mendapatkan izin pengelolaan sesuai peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebutkan Wajib Pungut Retribusi.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir ditepi jalan umum.

BAB IV

PENATAAN/PENEMPATAN PARKIR

Pasal 6

- (1) Penataan/Penempatan Parkir kendaraan ditepi jalan umum hanya dapat dilakukan pada ruas-ruas jalan kabupaten dan jalan desa yang diatur sesuai dengan pengaturan manajemen lalu lintas pada ruas jalan setempat.
- (2) Penataan/Penempatan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan.

BAB V

TATA CARA PARKIR KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 7

- (1) Parkir kendaraan bermotor di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Parkir kendaraan bermotor di jalan dilakukan secara sejajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan parkir yang membentuk sudut 0° menurut arah lalu lintas.
- (3) Parkir kendaraan bermotor di jalan dilakukan dengan membentuk sudut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari sudut 30°, sudut 60° dan sudut 90°.

Pasal 8

- (1) Parkir kendaraan bermotor di jalan dilakukan secara sejajar yang membentuk sudut 0° menurut arah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat diterapkan pada jalan-jalan Kabupaten dan Desa.
- (2) Pola parkir kendaraan bermotor di jalan dilakukan secara sejajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Parkir kendaraan bermotor di jalan dilakukan dengan membentuk sudut 30° , sudut 45° , sudut 60° , dan sudut 90° sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat diterapkan pada jalan-jalan Kabupaten dan Desa.
- (2) Pola parkir membentuk sudut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dalam peraturan bupati ini.

Pasal 10

Penerapan parkir kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, harus berpedoman dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa; dan
- c. setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi rambu lalu lintas dan marka jalan.

Pasal 11

- (1) Pada setiap jalan yang tidak dapat dipergunakan sebagai tempat parkir, harus dinyatakan rambu-rambu atau marka atau tanda-tanda lain kecuali di tempat-tempat tertentu.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
 - c. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 meter;
 - d. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
 - e. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan;
 - f. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;

- g. panjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan;
- h. pada tempat-tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
- i. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenisnya.

Pasal 12

Pada jalan yang diperbolehkan untuk parkir, dapat dilengkapi dengan rambu-rambu dan/atau marka jalan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 13

Pola parkir pada badan jalan ditentukan dibagian paling kiri jalan menurut arah lalu lintas baik untuk arus satu arah maupun arus dua arah.

Pasal 14

Kendaraan bermotor yang diparkir pada daerah tanjakan atau turunan, harus memperhatikan faktor keselamatan, khususnya mengenai arah roda muka dari kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Kendaraan bermotor yang diparkir sejajar pada daerah tanjakan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda muka kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kiri jalan.
- (2) Kendaraan bermotor yang diparkir membentuk sudut pada tanjakan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda muka kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kanan jalan.

Pasal 16

- (1) Kendaraan bermotor yang diparkir sejajar pada turunan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda muka kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kiri jalan.
- (2) Kendaraan bermotor yang diparkir membentuk sudut pada turunan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda muka kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kiri jalan.

BAB VI

PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 17

Pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi dengan cara dilelangkan kepada pihak ketiga.

BAB VII
TATA CARA PELELANGAN PENGELOLAAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM
Bagian Kesatu
Panitia Lelang

Pasal 18

Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17(tujuh belas) dilakukan oleh Panitia Lelang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi.

Pasal 19

Panitia Lelang mengumumkan waktu dan tanggal dimulai pendaftaran, penawaran, penyerahan surat penawaran, penetapan besarnya uang jaminan, dan tanggal pelaksanaan lelang.

Bagian Kedua
Peserta lelang

Pasal 20

Peserta lelang adalah orang pribadi bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/anggota TNI/POLRI maupun Badan Usaha dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Bagian Ketiga
Persyaratan peserta lelang

Pasal 21

Persyaratan peserta lelang terdiri dari :

- a. mengajukan Surat Permohonan Pengelolaan Parkir kepada kepala Dinas;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi yang ber badan hukum;
- d. Tanda Daftar Perusahaan bagi yang berbadan hukum;
- e. Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
- f. memberikan uang jaminan sebesar 10% dari harga dasar yang ditetapkan.

Bagian Keempat
Plafon

Pasal 22

Besarnya plafon lelang ditentukan oleh panitia lelang berdasarkan potensi rayon.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pelelangan

Pasal 23

Pelaksanaan Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur sebagai berikut:

- a. peminat/pemohon mendaftar kepada Panitia Lelang;
- b. peserta lelang mengisi formulir penawaran yang telah disediakan;
- c. setiap formulir penawaran hanya berlaku untuk satu (1) rayon;
- d. surat penawaran dianggap sah apabila pengisiannya dilakukan secara lengkap dan benar serta memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. tulisan besarnya angka penawaran sama dengan yang terbilang;
 2. membubuhkan materai senilai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 3. membubuhkan tanda tangan dan nama terang serta stempel bagi Badan Usaha; dan
 4. bagi peserta lelang yang pada saat pelaksanaan lelang masih mengelola tempat parkir di tepi jalan umum wajib melampirkan bukti pembayaran lunas atas nilai lelang tempat parkir yang di kelolanya.

Pasal 24

Surat penawaran lelang dimasukkan ke dalam sampul tertutup dan diserahkan kepada Panitia Lelang.

Pasal 25

- (1) Penyerahan surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus melampirkan bukti penyetoran uang jaminan yang telah ditetapkan oleh Panitia Lelang.
- (2) Bagi peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang maka uang jaminan diperhitungkan sebagai setoran nilai lelang.
- (3) Bagi peserta lelang yang tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang, uang jaminan dapat diambil kembali.

Pasal 26

- (1) Apabila pelaksanaan lelang tidak tercapai plafon lelang, maka panitia lelang dapat mengulang pelaksanaan lelang paling banyak 2 (dua) kali.

- (2) Apabila pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai plafon lelang yang telah ditentukan, maka panitia lelang akan berkonsultasi dengan Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi untuk menentukan pemenang lelang.
- (3) Keputusan pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 27

Pemenang lelang dinyatakan sah sebagai wajib retribusi setelah ditetapkan menjadi pemenang oleh Panitia Lelang yang selanjutnya disebut pengelola.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pengelola

Pasal 28

Pengelola berhak:

- a. mengelola tempat lahan parkir yang telah ditentukan;
- b. memperoleh hasil pungutan retribusi yang telah dilakukan petugas parkir; dan
- c. mendapat perlindungan keamanan dari Pemerintah terhadap kegiatan pengelolaan parkir illegal/tidak resmi.

Pasal 29

Pengelola Wajib:

- a. mematuhi dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan, dan kelancaran lalu lintas dikawasan lokasi parkir yang diusahakan;
- c. menempatkan papan nama parkir ditempat/lokasi usahanya menurut ketentuan yang ditetapkan Kepala Dinas;
- d. memungut tarif retribusi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- e. memberikan seragam dan kelengkapannya kepada Petugas Parkir;
- f. mematuhi dan melaksanakan hubungan Perburuhan/Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. memberikan jaminan sosial dan hak-hak lainnya kepada pekerja atau Petugas Parkir;
- h. bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan termasuk kelengkapannya karena kesengajaan atau kealpaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melunasi setoran retribusi yang telah ditetapkan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 30

Retribusi dipunggut dengan menggunakan tanda bukti karcis yang sah dan telah diporporasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Kekayaan Aset Daerah.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 31

- a. Pengelola membayar setoran retribusi kepada Bendahara penerimaan pada Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi.
- b. Pembayaran setoran retribusi seperti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari hasil lelang pembayaran paling lambat 31 Januari tahun berjalan;
 - b. tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari hasil lelang pembayaran paling lambat tanggal 10 April tahun berjalan; dan
 - c. tahap III sebesar 40 % (empat puluh persen) dari hasil lelang pembayaran paling lambat tanggal 10 Juli tahun berjalan.

BAB XI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 32

Pengelola parkir tidak diberlakukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

BAB XII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo.

BAB XIII SANKSI Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, b, c, d, e, f dan g Kepala Dinas memberikan peringatan secara tertulis.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dan i diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan maka izin pengelolaan dicabut.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Nopember 2012

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Nopember 2012

WARDOYO WIJAYA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

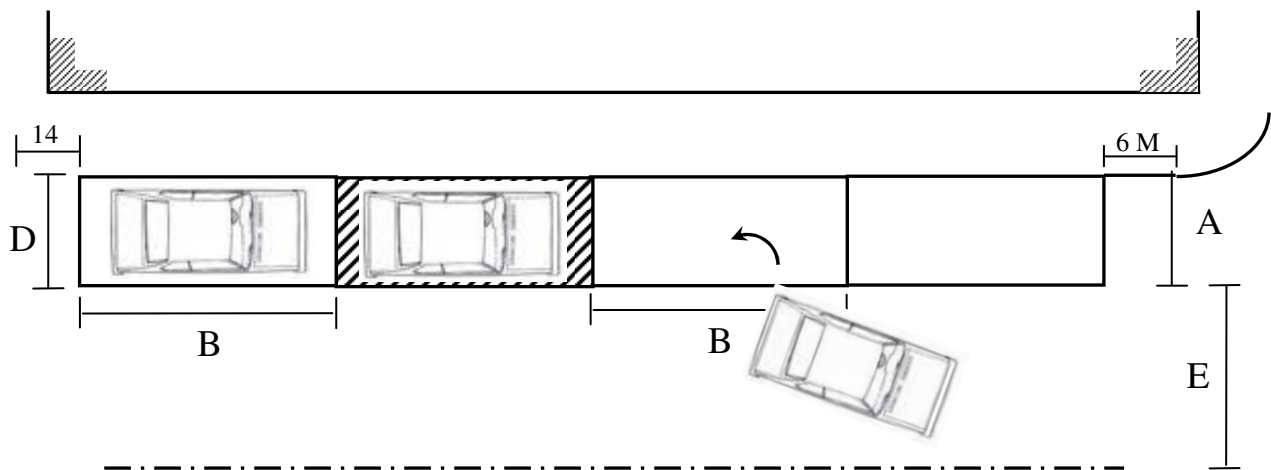
ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2012 NOMOR 425

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 54 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

POLA PARKIR SEJAJAR



A	B	C	D	E
2,3 M	6,0 M	-	2,3 M	5,3 M

BUPATI SUKOHARJO,

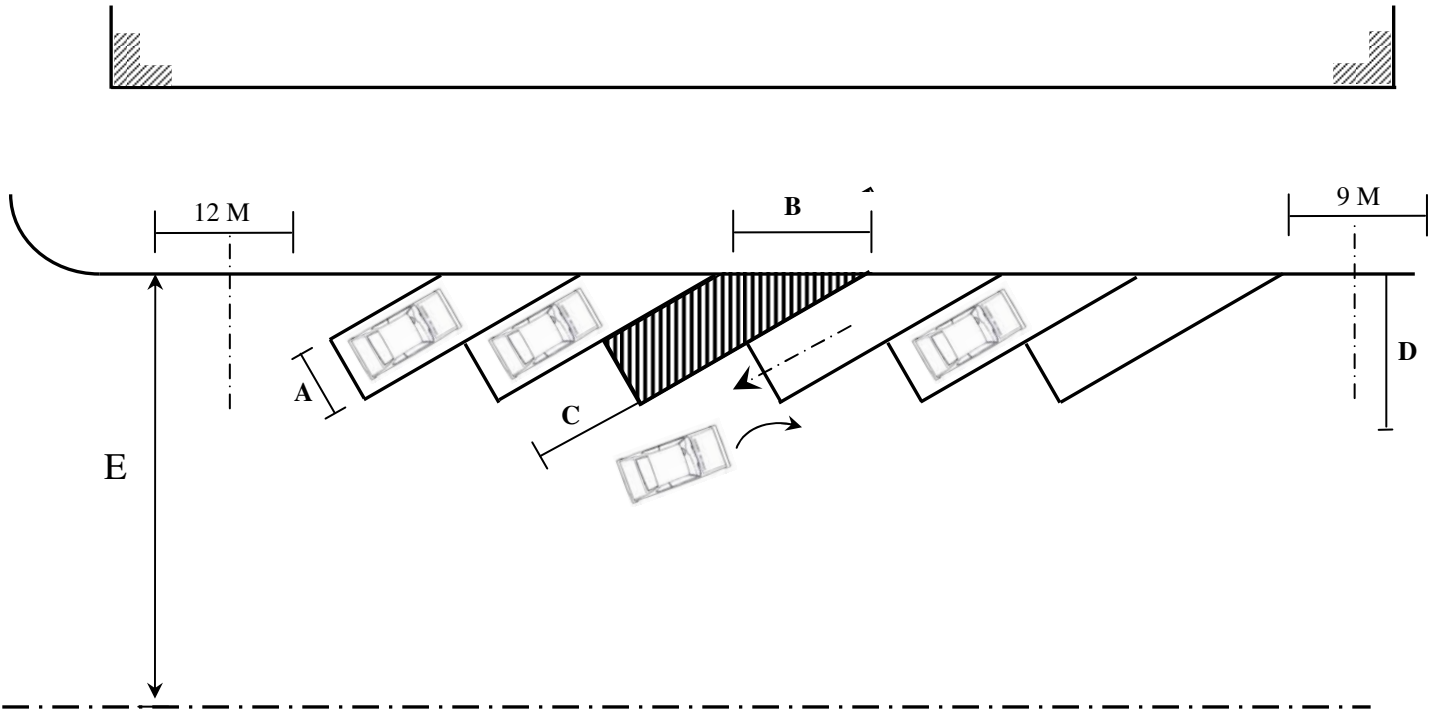
ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 54 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

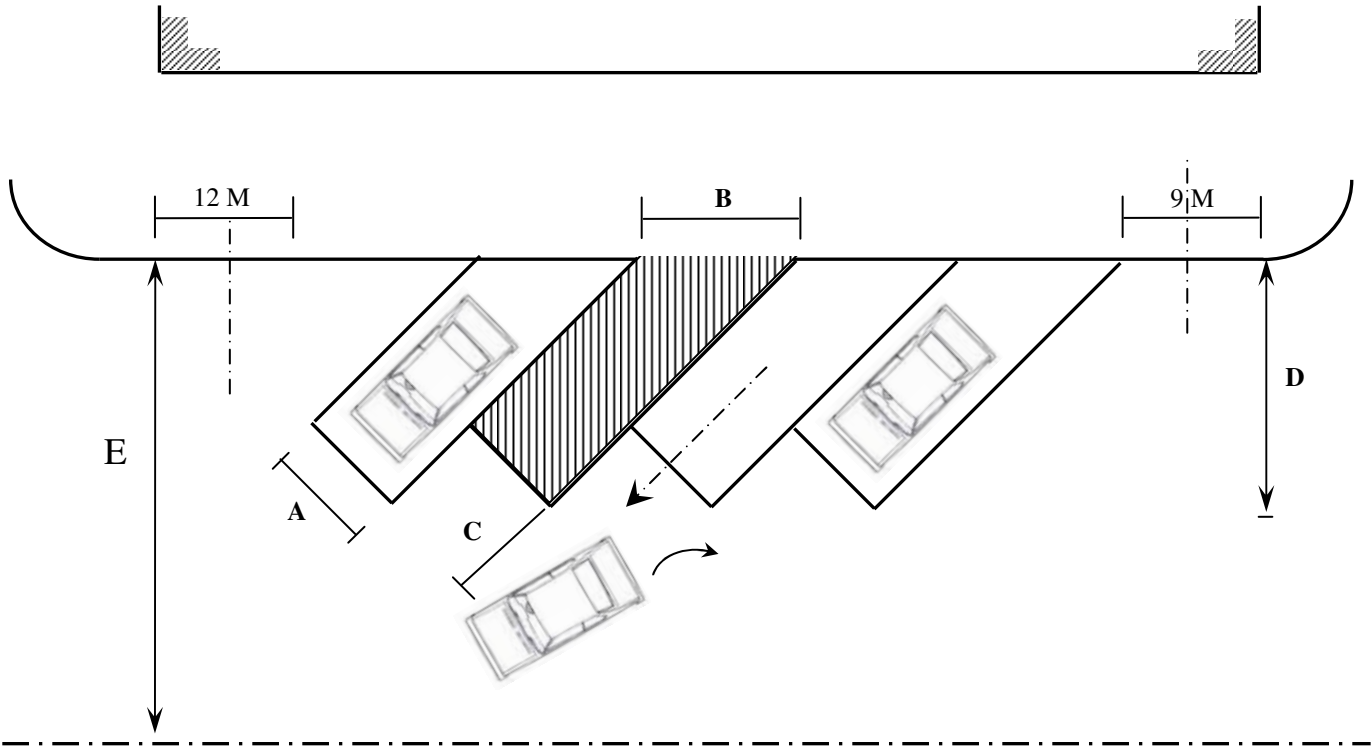
POLA PARKIR MEMBENTUK SUDUT

A. Sudut 30°



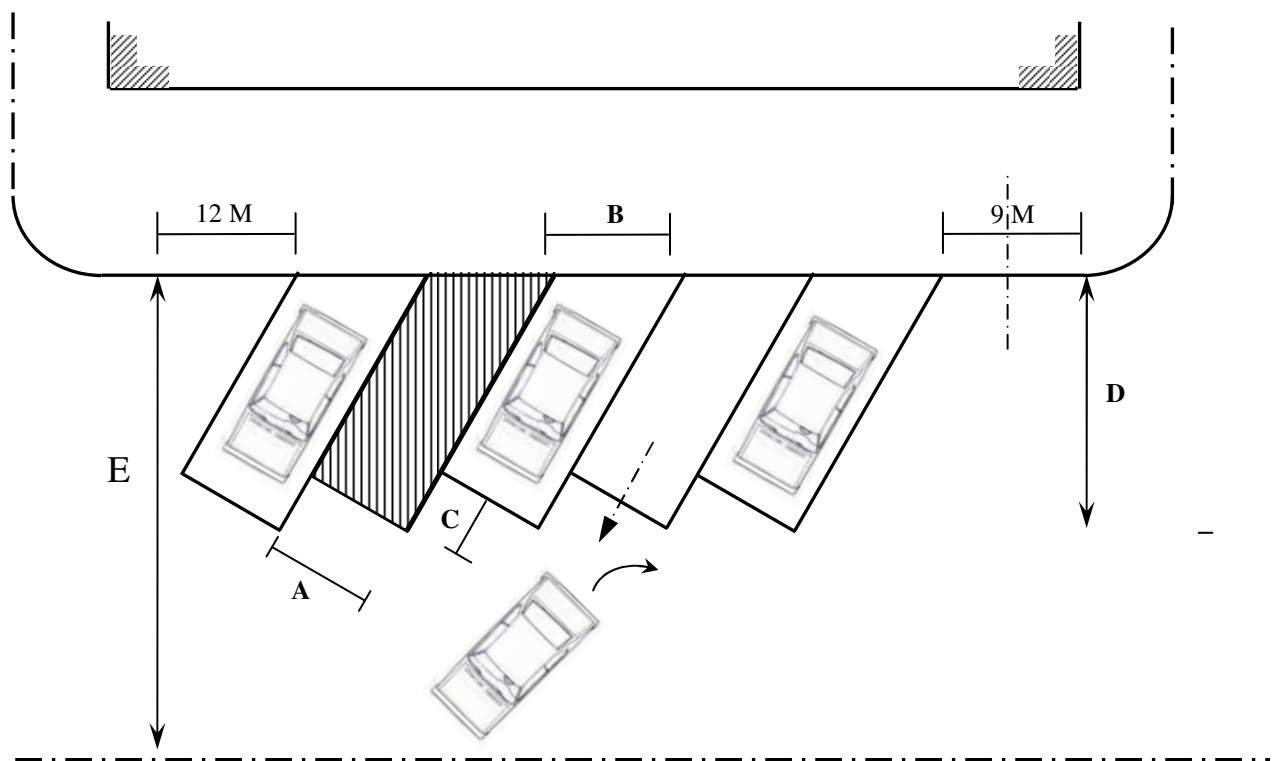
A	B	C	D	E
2,5 M	5,0 M	4,3 M	4,5 M	7,4 M

B. Sudut 45°



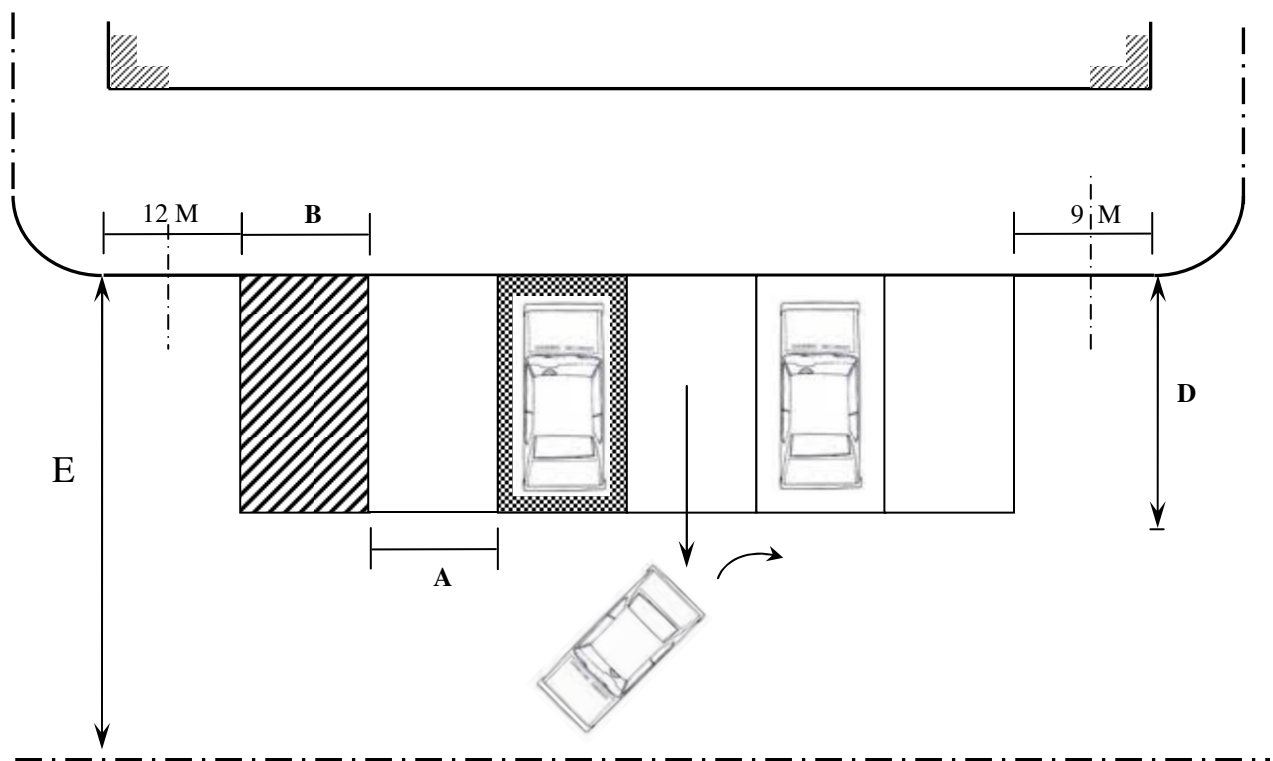
A	B	C	D	E
2,5 M	3,5 M	2,5 M	5,1 M	8,8 M

C. Sudut 60°



A	B	C	D	E
2,5 M	2,9 M	1,45 M	5,3 M	9,9 M

D. Sudut 90°



A	B	C	D	E
2,5 M	2,5 M	-	5,0 M	10,8 M

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

